

LAMPIRAN VI  
PERBUP TANGERANG  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai berikut:

- a. Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri laporan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD. Penyusunan laporan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- d. Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD.

- f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  - g. Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - h. Untuk memperoleh pengesahan, Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
2. Ketentuan Pelaksanaan
- a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
    - 1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    - 2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
    - 3) Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
    - 4) Bupati menyiapkan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  - b. Penyusunan dan penetapan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD saat tidak tercapai

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Untuk memperoleh pengesahan atas rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Bupati menyampaikan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- 2) Bupati menetapkan Rancangan Perbup menjadi Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setelah Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disahkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## B. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERBUP TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Perbup tentang Penjabaran APBD, Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda dan Rancangan Perbup menjadi Perbup.

- c. Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Perbup tentang Penjabaran APBD, Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- d. Proses penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama dengan DPRD, Bupati mengirimkan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

- b. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sudah ditindaklanjuti, Bupati menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda dan Rancangan Perbup menjadi Perbup.

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR